



RESUME HUKUM ADAT¹

I. Pendahuluan

A. Istilah Adat dan Hukum Adat

Menurut KBBI, adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. Menurut Hazairin, adat berarti “endapan etika di masyarakat”. Kusumadi Pudjosewojo menyatakan bahwa adat adalah “tingkah laku yang dianggap kebiasaan dan selanjutnya dianggap patut.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adatrecht*”, yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial atau *social control* yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia. Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.

B. Definisi Hukum Adat

Definisi Hukum Adat telah dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Van Dijk

Hukum adat adalah istilah untuk menunjukan hukum yang tidak dikodifikasikan di kalangan orang Indonesia asli dan orang Timur Asing.

¹ Disusun oleh Ni Wayan Suma Wardhani



Hukum adat meliputi peraturan-peraturan hukum yang mengatur hidup bersama orang Indonesia.

b. Sukanto

Hukum adat merupakan kompleks adat yang kebanyakan tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, mempunyai akibat hukum.

c. Hasil Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta (1975)

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama.

C. Ruang Lingkup Hukum Adat

Terkait pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh ahli Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven yang mengemukakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Dari pengertian ini dapat ditarik ruang lingkup hukum adat adalah seluruh nilai atau aturan terkait tingkah laku atau kebiasaan manusia yang tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan suatu masyarakat sebagai suatu yang luhur. Jadi ruang lingkup hukum adat hanya sebatas wilayah yang menganut adat atau kepercayaan tersebut saja. Ruang lingkup hukum adat dibatasi oleh lingkungan hukum perdata. Jika aturan yang ada hukum adat sudah diatur oleh hukum perdata maka hukum adat tersebut tidak berlaku lagi. hukum adat merupakan salah satu kebudayaan bangsa. Ruang lingkup hukum adat dibatasi oleh lingkungan hukum perdata. Jika aturan yang ada hukum adat sudah diatur oleh hukum perdata maka hukum adat tersebut tidak berlaku lagi. hukum adat merupakan salah satu kebudayaan bangsa.

D. Landasan Berlakunya Hukum Adat

Keberadaan hukum adat di Indonesia telah diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 18B ayat (2) dan berbagai peraturan perundang-undangan lain di bawah UUD 1945. Contohnya adalah: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali. Berlakunya hukum adat juga diatur dalam Ketetapan MPR No: IV/MPR/1999 tentang GBHN, UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 64/1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Pada masa Hindia Belanda juga sudah terdapat landasan yuridis terkait dengan pemberlakuan Hukum Adat. Yaitu keberadaan Pasal 163 IS yang menggolongkan penduduk menjadi tiga golongan. Pasal tersebut berkaitan dengan Pasal 131 IS yang mengandung undang-undang khusus untuk setiap golongan; hukum Eropa untuk bangsa Eropa, hukum Asia Timur untuk golongan Timur Asing, dan Hukum Adat untuk pribumi. Pada masa penjajahan Jepang, berlakunya hukum adat juga diatur dalam peraturan yang disebut sebagai *Osamu Rei*.

II. Sumber Pengenal Hukum Adat

A. Sifat Hukum Adat

Sifat hukum adat yang paling umum adalah sifat hukum adat yang dikemukakan oleh seorang ahli bernama F. D. Holleman. Holleman mengungkapkan bahwa sifat hukum adat terdiri dari:

a. Religius Magis

Hukum adat memiliki relasi yang erat dengan agama masyarakat tempat hukum adat tersebut berkembang. Sifat Magis religius ini merupakan kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan dunia lahir (fakta) dengan dunia gaib. Sifat ini mengharuskan masyarakat untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia batin (dunia gaib). Contoh dari sifat hukum adat yang religius-magis adalah Hukum Adat Aceh yang sangat bercorak Agama Islam serta Hukum Adat Bali yang sangat bercorak Agama Hindu.

b. Komunal

Masyarakat Hukum Adat meyakini bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat karena tidak ada

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

individu yang terlepas dari masyarakatnya. Contohnya adalah berlakunya istilah dudu sanak dudu kadang ning ten mati melu kelangan dalam masyarakat adat pedesaan di Jawa.

c. Kontan

Sifat ini mempunyai makna bahwa suatu perbuatan selalu diliputi oleh suasana yang serba konkret, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta. Prestasi dan kontraprestasi dilakukan secara bersama-sama pada waktu itu juga. Dalam Hukum Adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara kontan adalah di luar akibat hukum, perbuatan hukum telah selesai seketika itu juga. Contohnya adalah Adat Belis yang masih diterapkan oleh masyarakat yang berada di wilayah Indonesia bagian timur, contohnya seperti masyarakat Sumba.

d. Konkrit

Sifat yang Konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual, artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Hal ini mengajarkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam. Contohnya adalah pelaksanaan upacara Peningset atau upacara penyerahan barang sebagai pengikat dari orang tua pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita dengan disaksikan keluarga maupun kerabat kedua mempelai.

B. Ciri Hukum Adat

Prof. Koesnoe membedakan pengertian “ciri-ciri dan sifat-sifat” hukum adat dalam hal ini diartikan sebagai tanda-tanda yang terdapat di bagian lahir dari sesuatu yang dapat memberikan petunjuk yang berlainan dari sesuatu yang lain, sedangkan sifat diartikan sebagai suatu hal yang bersifat batin yaitu kegiatan-kegiatan yang menentukan kepribadian daripada sesuatu.

Adapun ciri-ciri dari Hukum Adat menurut Koesnoe meliputi:

a. Hukum adat umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis;

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Hukum adat itu sebagai hukum secara langsung merupakan pernyataan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di sanubari masyarakat. Oleh sebab itu hukum adat tidak pernah tertulis seperti Undang-undang.

- b. Norma-norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat Asas-asas perikehidupan dalam masyarakat;

Terdapat pengertian bahwa hukum adat sebagai hukum yang memberi pedoman tentang perbuatan manusia dalam pergaulan masyarakat.

- c. Asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, petitih-petitih, seloka-seloka, cerita-cerita dan perumpamaan;

Mengandung pengertian bahwa hukum adat itu sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat itu sendiri, maka perumusan Asas-asas (hukum adat) dirumuskan dalam bentuk yang mudah diingat, diketahui, dan dipahami oleh masyarakat dengan tujuan agar dalam mengimplementasikan Asas-asas itu mudah diresapi dan diamalkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari.

- d. Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan;

Terdapat pengertian bahwa hukum adat itu sebagai hukum yang hanya memuat Asas-asasnya saja, sehingga diperlukan adanya seorang ahli yang bisa memberikan penjelasan dari isi yang terkandung dalam Asas-asas hukum tersebut. Jika setiap orang memberikan penafsiran sendiri-sendiri maka dapat menimbulkan suatu penafsiran yang tidak sesuai

- e. Faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit;

Dalam lembaga-lembaga hukum adat seperti dalam pelaksanaan perkawinan terdapat unsur-unsur yang berasal dari alam kepercayaan dan demikian pula dalam hal pemindahan barang karena jual beli terhadap hal-hal yang mengandung unsur kepercayaan.

- f. Faktor pamrih sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih;

Terdapat penafsiran bahwa hukum adat itu sebagai hukum yang bersumber dan berakar dalam kehidupan masyarakat yang dalam pelaksanaannya seringkali dipengaruhi oleh faktor pamrih dan tidak pamrih.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



Hal ini karena kehidupan masyarakat pada umumnya tidak mengenai perbedaan secara tegas antara hubungan pamrih dan hubungan tidak pamrih tersebut.

- g. Ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat.

Hukum adat sebagai hukum di dalam pelaksanaan pada umumnya ditaati oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Hal itu disebabkan karena di dalam masyarakat adat yang tradisional ada keharusan untuk mengindahkan dan menaati hukum adat itu sejak kecil sebagai bagian dalam pendidikan bagi setiap warga masyarakat guna menuju cita hukum masyarakat itu sendiri.

C. Bentuk Hukum Adat

Menurut Surojo Wignjodipuro, terdapat tiga bentuk hukum adat, yaitu:

- a. Ius non scriptum

Ius non scriptum berarti hukum adat yang sifatnya tidak tercatat. Dalam pembagian kategori hukum yang terbagi dalam “pernyataan yang diselenggarakan oleh rakyat sendiri”, bentuk hukum adat ius non scriptum ini sangat berkaitan dengan spesifikasi bentuk hukum yang “berwujud tingkah laku”.

- b. Ius scriptum

Ius scriptum berarti hukum yang sifatnya tercatat. Dalam pembagian kategori hukum yang terbagi dalam “pernyataan yang diselenggarakan oleh rakyat sendiri”, bentuk hukum adat ius non scriptum ini sangat berkaitan dengan spesifikasi bentuk hukum yang berupa “keputusan-keputusan rakyat (Lembaga)”.

- c. Hasil Kajian yang dipublikasikan

Berarti hukum adat yang berlaku di suatu masyarakat dikaji oleh pihak-pihak yang kredibel dan dipublikasikan agar dapat ditinjau oleh khalayak umum.

D. Asas-Asas Hukum Adat

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas-asas dalam hukum adat meliputi:



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

a. Asas Rukun

Asas rukun berhubungan erat dengan pandangan dan sikap seseorang menghadapi hidup bersama di dalam suatu lingkungan dengan sesamanya, untuk mencapai suatu suasana hidup yang aman, tenteram, dan sejahtera. Menyelesaikan konflik adat yang menggunakan asas rukun dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan kehidupan seperti keadaan semula. Asas rukun tidak menekankan menang kalah pada salah satu pihak, melainkan terwujudnya kembali keseimbangan yang terganggu, sehingga para pihak yang bertikai bersatu kembali dalam ikatan desa adat.

b. Asas Laras

Asas laras dalam hukum adat digunakan dalam menyelesaikan konflik adat yang konkret dengan bijaksana, sehingga putusan terhadap konflik adat diterima oleh para pihak yang bersangkutan dan masyarakat adat merasa puas.

c. Asas Patut

Asas patut adalah menunjuk kepada alam kesusilaan dan akal sehat, yang ditujukan kepada penilaian atas suatu kejadian sebagai perbuatan manusia maupun keadaan. Patut pada satu sisi berada dalam lingkungan alam normatif, sedangkan pada sisi lain berada dalam kenyataan. Patut berisi unsur-unsur yang berasal dari alam susila, yaitu nilai-nilai buruk atau baik dan unsur akal sehat, yaitu perhitungan-perhitungan yang menurut hukum dapat diterima.

III. Sumber, Sistem dan Unsur Hukum Adat dalam Hubungannya dengan Teori *Receptio in Complexu*

A. Sumber-Sumber Hukum Adat

Dalam membicarakan sumber hukum (adat) dianggap penting terlebih dahulu dibedakan atas dua pengertian sumber hukum yaitu *Welbron* dan *Kenbron*.

a. *Welbron*

Welbron adalah sumber hukum (adat) dalam arti yang sebenarnya. Sumber Hukum Adat dalam arti *Welbron* tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan perkataan lain *Welbron* itu adalah konsep tentang keadilan sesuatu masyarakat, seperti

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sumber hukum ini digunakan dalam hukum Tata Negara yang mengatur tentang lembaga Negara sesuai dengan kewenangannya dapat mengeluarkan peraturan.

b. Kenbron

Kenbron adalah sumber hukum (adat) dalam arti dimana hukum (adat) dapat diketahui atau ditemukan. Dengan lain perkataan sumber dimana asas-asas hukum (adat) menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui. *Kenbron* merupakan penjabaran dari *Welbron*, atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu, maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai kaidah berpendapat sumber hukum dalam arti *Kenbron* itu adalah adat kebiasaan, yurisprudensi, Fiqh, Peraturan Piagam Raja-Raja, Peraturan-Peraturan Perkumpulan Adat, Kitab-Kitab hukum Adat, Buku-Buku Standar mengenai hukum Adat.

B. Sistem Hukum Adat

Menurut KBBI, Sistem adalah susunan yang teratur dari berbagai unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau kesatuan pengertian. Menurut Soepomo, tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kesatuan begitu pun dengan Hukum Adat. Sistem Hukum Adat meliputi:

a. Mendekati Sistem Hukum Inggris

Menurut Djodjodigono, hukum adat lebih mendekati sistem hukum Inggris (*Anglo Saxon*) yang disebut *Common Law*. Perbedaannya, kalau hukum adat bersumber dari hukum Indonesia Asli sedangkan *Common Law* bersumber dari Hukum Romawi Kuno yang telah mengalami *Receptio in Complexu*. Dalam penerapan *Common Law*, saat masa pemerintahan Raja William *the Conqueror*, ia meletakkan dasar-dasar pemerintahan pusat dan peradilan raja yang disebut "*Curia Regis*" yaitu peradilan yang menyelesaikan perkara perselisihan secara damai. Jadi di Inggris dikenal adanya juru damai yang disebut "*justice of the peace*". Hal ini mirip dengan sistem peradilan adat (peradilan desa) di Indonesia yang menyelesaikan perkara perselisihan secara damai

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

b. Hukum Adat tidak membedakan Hukum Publik dan Hukum Privat

Hukum Publik yang menyangkut kepentingan umum, seperti hukum ketatanegaraan, yang mengatur tugas-tugas kenegaraan dalam hubungan antara badan-badan negara dan tugas-tugas pemerintahan dan anggota-anggota masyarakat. Hukum Perdata yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain dan anggota masyarakat terhadap badan negara sebagai badan hukum. Hukum publik dipertahankan oleh pemerintah sedangkan hukum perdata dipertahankan oleh pribadi-pribadi. Namun, hukum adat tidak membedakan kepentingan dan siapa yang mempertahankan kepentingan itu.

c. Hukum Adat tidak membedakan Hak Kebendaan dan Hak Perseorangan

Hak kebendaan (*Zakelijke rechten*) yaitu hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang. Hak Perorangan (*Persoonlijk rechten*) yaitu hak seseorang untuk menuntut orang lain agar berbuat atau tidak berbuat terhadap hak-haknya. Menurut hukum adat hak kebendaan dan hak perseorangan, baik berwujud benda ataupun tidak berwujud benda (hak atas nyawa, kehormatan, hak cipta dan lain-lain) tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadinya sendiri, oleh karena pribadinya tidak terlepas hubungannya dengan kekeluargaan dan kekerabatannya.

d. Hukum Adat tidak membedakan Pelanggaran Perdata dan Pidana

Hukum adat juga tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana, sehingga perkara perdata diperiksa Hakim Perdata dan hakim Pidana diperiksa Hakim Pidana. Menurut peradilan adat kedua pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan sekaligus dalam suatu persidangan yang tidak terpisah.

Di Indonesia, hukum adat juga dibagi atas 3 sistem yaitu:

a. Hukum Adat Mengenai Tata Negara

Yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan, dan pejabatnya.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



b. Hukum Adat Mengenai Warga

Hukum ini terdiri dari hukum pertalian sanak (hukum kekerabatan), hukum tanah, dan hukum perutangan.

c. Hukum Adat Mengenai Delik

Pemuka adat (pengetua-pengetua adat) berperan dalam menjalankan sistem hukum adat karena mereka merupakan pimpinan yang disegani oleh masyarakat.

C. Unsur dan Hubungannya dengan Teori Receptio in Complexu

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christiaan van den Berg (1845 - 1927). Lodewijk Willem Christiaan van den Berg adalah seorang dosen pada Lembaga Pendidikan Bestuur (pamong praja Belanda) yang akan bertugas di daerah jajahannya terutama di negeri Timur dari tahun 1864 – 1900. Mengajar mata kuliah “lembaga-lembaga Islam” yang sebelumnya diajarkan oleh Salomo Keyzer. Inti teori ini mengemukakan bahwa hukum adat itu sesungguhnya di-resepsi (berasal dari) hukum agama, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Maka dari itu, untuk masyarakat yang beragama Islam, sebagian besar hukum adatnya berasal dari hukum agama Islam, yang disebut sebagai *kenner der Mohammedaansch Recht*. Demikian pula halnya untuk orang Hindu, hukum adatnya berasal dari hukum agama Hindu. Hukum adat orang Kristen, berasal dari hukum agama Kristen.

Hubungan antara hukum adat dengan agama dapat ditelaah melalui pendapat dari F. D. Holleman yang mengemukakan bahwa salah satu sifat atau ciri yang paling umum dari hukum adat adalah bersifat religius-magis. Dimana sifat yang bersifat religius -magis ini sangat berkaitan erat dengan teori Receptio in Complexu yang digagas oleh seorang pakar hukum asal Belanda yang bernama Van Den Berg. Dimana secara garis besar dapat diketahui bahwa teori ini memiliki pemahaman bahwa hukum adat diserap dari keseluruhan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Sebab teori receptio in complexu menyatakan bahwa hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut. Sehingga hukum adat dianggap mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat tertentu.



IV. Masyarakat, Kebudayaan dan Hukum Adat

A. Masyarakat dan Kebudayaan

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah “masyarakat adat”. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Masyarakat hukum Adat terdiri dari Masyarakat Hukum Adat Genealogi, masyarakat hukum Adat Teritorial dan masyarakat campuran dari keduanya. Ada penggolongan masyarakat berdasarkan suatu kepentingan khusus, misalnya masyarakat adat keagamaan dan masyarakat adat perantauan. Dalam menjalankan pemerintahan adatnya semua bentuk persekutuan hukum disesuaikan dengan keadaan dari tempat dan hukum adatnya dimana persekutuan itu berada.

a. Masyarakat Hukum Adat Genealogis, Teritorial, dan Campuran

1. Masyarakat Hukum Adat Genealogis

Masyarakat hukum adat Genealogis disebut juga masyarakat Unilateral maksudnya masyarakat yang anggota-anggotanya menarik dari garis keturunan hanya dari satu pihak saja yaitu pihak laki-laki saja atau dari pihak wanita saja. Masyarakat ini dibagi menjadi 3:

- Masyarakat Hukum Patrilineal, yaitu masyarakat yang susunan pertalian darahnya mengikuti garis bapak (laki-laki). Contohnya masyarakat Lampung, Batak, Bali, Sumba, Nias, Maluku dan Irian;
- Masyarakat Hukum Matrilineal adalah masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan ibu (wanita). Contohnya masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo Sumatera Selatan dan Timor;



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- Masyarakat Hukum Parental adalah masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan orang tua secara bersama-sama (ayah dan Ibu). Jadi hubungan kekerabatannya berjalan secara sejajar, seimbang dan kedudukannya sama tinggi untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam sistem kekerabatannya. Contohnya Jawa, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi.

2. Masyarakat Teritorial

Masyarakat Hukum Adat Teritorial adalah masyarakat yang hidup tetap dan teratur yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu “daerah kediaman” yang sama. Masyarakat ini dibagi menjadi:

- Persekutuan desa, suatu tempat kediaman bersama didalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa. Contohnya desa di Jawa dan Bali;
- Persekutuan daerah, suatu daerah kediaman bersama terdiri dari beberapa desa dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dukuh atau kampung dengan satu pemerintahan adat. Masing-masing anggota persekutuannya memiliki struktur pemerintahan secara mandiri, tetapi merupakan bawahan dari daerah. Contoh “marga” di Lampung dan “nagari” di Minangkabau;
- Perserikatan desa, beberapa desa dan terletak berdampingan dan masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama. Contohnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, pertahanan bersama, kehidupan ekonomi, hasil pertanian, pemasaran bersama

3. Masyarakat Hukum Genealogis-Teritorial

Masyarakat hukum ini adalah kesatuan masyarakat yang hidup tetap dan teratur dimana anggota-anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau hubungan kekerabatan. Dengan demikian didalam suatu daerah di mana terdapat masyarakat campuran, akan berlaku dualisme hukum yaitu:

- Hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan;
- Hukum Adat yang baru yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa bersangkutan;
- Hukum Adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing;
- Hukum antar adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat yang campuran.

b. Masyarakat Adat Dalam Bentuk dan Tujuan yang Khusus

1. Masyarakat *Alternerend* (beralih-alih)

Masyarakat alternerend adalah masyarakat yang keanggotaannya ditarik berdasarkan garis keturunan yang beralih-alih sesuai dengan bentuk perkawinan orang tuanya. Apabila perkawinan orang tuanya dilakukan menurut garis ibu dalam bentuk perkawinan Semanda maka anak yang dilahirkan akan menarik garis keturunan ibu. Sedangkan jika perkawinan orang tuanya dilakukan menurut garis bapak dalam bentuk perkawinan jujur maka anak yang dilahirkan akan menarik garis keturunan bapak. Jika perkawinan orang tuanya dilakukan dalam bentuk perkawinan mentas maka anak yang dilahirkan menarik garis keturunan bapak dan ibu. Jadi masyarakat alternerend adalah bentuk masyarakat yang tergantung dari perkawinan orang tuanya

2. Masyarakat Adat Keagamaan

Di beberapa daerah tertentu terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan. Masyarakat adat yang masuk kelompok ini adalah kesatuan masyarakat yang semata-mata berhimpun karena kesamaan tujuan keagamaan. Jadi ada kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut agama Hindu, Islam, Kristen/Katolik dan ada yang bersifat campuran. Dikalangan masyarakat yang beragama Islam,

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



pengaruh keagamaannya dapat dilihat pada peran ulama sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut. Biasanya di pedesaannya banyak terlihat adanya tempat-tempat pengajian (Aceh: meunasah, Minangkabau: surau-surau, Jawa: Kauman).

3. Masyarakat Adat Perantauan

Banyak masyarakat dari daerah lain merantau ke daerah yang mereka anggap akan memberikan perubahan hidup mereka. Dikalangan masyarakat adat Jawa (mereka menempati daerah-daerah transmigrasi) seperti di Lampung, dapat dikatakan tidak pernah terjadi yang membentuk masyarakat desa adat sendiri, disamping desa yang sempurna. Masyarakat adat Jawa yang bersifat Ketetangaan itu mudah membaur dengan penduduk setempat. Masyarakat adat yang berada di daerah perantauan. Keberadaan suatu masyarakat adat dalam suatu kelompok pemukiman tertentu mendorong mereka membentuk kelompok masyarakat perantauan. Dalam kehidupan kebersamaan tersebut dilandasi oleh kesamaan asal daerah, seperti “rukun kematian” atau bahkan membentuk sebagai “kesatuan masyarakat adat” yang berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di kampung halamannya.

B. Hukum Adat sebagai Aspek Kebudayaan

Menurut KBBI, Budaya adalah pikiran, akal budi, hasil. Menurut Herskovits, kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi kemudian. Edward Burnett Tylor memandang kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

Dari uraian di atas maka dapat diambil pengertian bahwa hukum adat sebagai aspek kebudayaan adalah hukum adat yang dilihat dari sudut pandang nilai, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial religius yang didapat seseorang dengan ekstensinya sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan dalam wujud idiil, bertugas mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum adat merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat dalam kebudayaan bangsa Indonesia, sementara hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat.

Apabila kita melakukan studi tentang hukum adat maka kita harus berusaha memahami cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia.

Maka jelas dikatakan bahwa memang hukum adat adalah sebagai aspek kehidupan dan budaya bangsa Indonesia karena struktur kejiwaan dan cara berpikir bangsa Indonesia tercermin lewat hukum adat itu sendiri. Proses perkembangan masyarakat manusia berlangsung terus menerus sepanjang sejarah, mengikuti mobilitas dan perpindahan yang terjadi karena berbagai sebab. Penyelidikan Van Vollenhoven dan sarjana-sarjana lain membuktikan bahwa wilayah Hukum Adat Indonesia itu tidak hanya terbatas pada daerah-daerah hukum Republik Indonesia yaitu terbatas pada daerah kepulauan Nusantara kita. Hukum Adat Indonesia tidak hanya bersemayam dalam hati nurani orang Indonesia yang menjadi warga Negara Republik Indonesia di segala penjuru Nusantara kita, tetapi tersebar meluas sampai kegugusan kepulauan Filipina dan Taiwan di sebelah Utara, di pulau Malagasi (Madagaskar) dan berbatas di sebelah Timur sampai di kepulauan Paska, dianut dan dipertahankan oleh orang Indonesia yang termasuk golongan orang Indonesia dalam arti etnis.

Dalam wilayah yang sangat luas ini Hukum Adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata-tertib sosial dan tata-tertib hukum di antara manusia, yang bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh Hukum Adat itu baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercayai sejak kecil sampai berkubur berkalang tanah. Di mana ada masyarakat, disitu ada Hukum (Adat).

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



V. Kegunaan Mempelajari Hukum Adat

A. Kegunaan Ilmu untuk Ilmu

Ilmu pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dalam upaya tersebut, dibutuhkan petunjuk-petunjuk hidup. Salah satunya adalah norma hukum, tidak terkecuali Hukum Adat. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, pada umumnya hukum adat memiliki:

- a. Objek, yaitu sasaran yang harus dipelajari (kebiasaan-kebiasaan yang membawa konsekuensi hukum);
- b. Metode, yaitu cara mempelajari, meneliti, dan menganalisis hukum adat; dan
- c. Sistematis, yaitu disusun sedemikian rupa agar orang mudah mempelajarinya.

Menurut pandangan teoritis, pengetahuan tentang hukum adat yang diperoleh adalah semata-mata untuk menjamin kelangsungan penyelidikan ilmiah hukum adat dan untuk memajukan pembelajaran tentang hukum adat secara terus menerus. Pandangan inilah yang disebut sebagai “ilmu untuk ilmu”. Sehingga hukum adat dipelajari untuk memenuhi dua tugas, yaitu pendidikan dan pengajaran. Pandangan ini cenderung menyimpan hukum adat dalam sifat dan corak aslinya serta menjauhkan hukum adat dari pengaruh modernisasi. Setelah masa Perang Dunia ke-I dan Perang Dunia ke-II, pandangan “ilmu untuk ilmu” ini mulai ditinggalkan.

B. Kegunaan Ilmu untuk Masyarakat

1. Kegunaan Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional

Apabila hukum adat dikaitkan dengan penyelenggaraan negara, maka hukum adat dapat menjadi bahan sumber hukum nasional dan sumber hukum bagi hakim ketika mengambil keputusan dalam pengadilan (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (28) UU No. 4 Tahun 2004). Sebab suatu keputusan atau kaidah hukum positif yang berlaku di suatu negara, khususnya Indonesia, harus bersumber dan mampu mencerminkan jiwa, semangat, dan kehendak dari masyarakat Indonesia agar setiap keputusan yang dibuat dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat.



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Pembentukan hukum nasional menuju unifikasi hukum tidak dapat mengabaikan hukum adat yang ada di masyarakat. Hukum adat adalah sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan hukum karena hukum adat memiliki asas atau nilai yang bersifat universal dan lembaga. Asas-asas yang dimaksud meliputi:

- a. Asas kebersamaan dan kekeluargaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama dan kekeluargaan dalam pembentukan berbagai perundang-undangan.
- b. Asas gotong royong, yaitu spontanitas saling membantu/tolong-menolong.
- c. Asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat, artinya hak milik bukan berarti semata-mata milik pribadi namun juga untuk kepentingan umum.
- d. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, yaitu kekuasaan dari desa hingga pemerintah pusat dibentuk hanya dari persetujuan warga.

Sementara itu lembaga hukum adat yang dapat berfungsi secara analog dengan cara perdagangan modern meliputi:

- a. Lembaga Panjar, yaitu tanda permulaan seseorang yang berkeinginan membeli barang orang lain.
 - b. Lembaga Maro, yaitu situasi dimana seseorang yang mempunyai tanah tidak bisa mengelolanya sendiri dapat bekerja sama dengan orang lain untuk mengolahnya dengan melakukan perjanjian bagi hasil dengan orang tersebut.
 - c. Lembaga Jual Oyodan atau Jual Tahunan, yaitu pemilik tanah menyewakan tanahnya untuk beberapa kali musim tanam atau bisa juga menyewakannya untuk beberapa tahun.
 - d. Lembaga Tanggungan, yaitu lembaga dimana yang membutuhkan pinjaman uang dengan tanggungan atau pinjaman tanahnya.
2. Kegunaan Hukum Adat dan Kepribadian Bangsa

Kepribadian atau karakter bangsa Indonesia yang cinta dengan kebudayaannya semakin luntur oleh modernisasi dan westernisasi. Dengan

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

mempelajari hukum adat yang mengandung nilai-nilai luhur, diharapkan rasa nasionalisme atau kepribadian bangsa dapat semakin bertumbuh dan berkembang kembali.

3. Kegunaan Hukum Adat dalam Praktek Peradilan

Eksistensi penerapan hukum adat dalam praktik peradilan pidana di Indonesia yaitu dapat dilihat dari penyerapan ketentuan hukum adat sebagai sumber hukum pidana di Indonesia yang diimplementasikan oleh hakim pada saat menangani suatu perkara. Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus mampu untuk menemukan dan menentukan apakah hukum dari suatu perbuatan sekalipun perbuatan tersebut tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, menjadi suatu kewajiban bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan jalan diantaranya menggali hukum yang tidak tertulis dan yang hidup di masyarakat seperti Hukum Adat untuk memutuskan suatu perkara.

VI. Kedudukan Hukum Adat

A. Kedudukan Hukum Adat dalam Tata Hukum Nasional

Kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya yang berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

a. Hukum Adat Pada Masa Kolonialisme

Keberadaan hukum adat sejatinya baru mulai teridentifikasi pada masa VOC. Mengingat adanya perbedaan sistem hukum, maka terdapat potensi terganggunya kepentingan dagang dari VOC. Untuk menyikapi hal tersebut, VOC kemudian menetapkan hukum bagi warga pribumi yang sangat identik dengan nuansa hukum Islam. Sebagai contoh, Kitab Hukum Mogharraer, Compendium van Cloutwijek, Compendium Freijer, dan Pepakem Cirebon. Pada saat itu, VOC menempatkan kedudukan hukum Belanda lebih tinggi dibandingkan dengan hukum adat.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Tepatnya antara tahun 1838 sampai dengan 1928, Pemerintah Kolonial Belanda baru mulai menyadari arti penting hukum adat baik bagi Pribumi maupun bagi bangsa Belanda sendiri. Kala itu terdapat dua pemikiran Belanda tentang hukum adat, yaitu:

1. Hukum yang berlaku bagi warga pribumi adalah hukum yang sesuai dengan kebutuhannya; dan
2. Menetapkan Indische Staatsregeling, utamanya Pasal 131 dan Pasal 163 IS.

Pada akhirnya hukum adat menjadi suatu bidang konsentrasi khusus dalam konteks ilmu hukum. Sejak tahun 1942, tepatnya pada masa penjajahan Jepang, tidak diketahui adanya perubahan terhadap hal-hal materiil yang menyangkut hukum adat. Pada saat itu, eksistensi peradilan desa dan peradilan adat tetap diakui keberadaannya oleh Pemerintah Jepang. Namun demikian, Pemerintah Jepang tetap memberlakukan adanya reorganisasi struktur peradilan yang berlaku kala itu. Akan tetapi, hukum formil yang mengatur tata peradilannya masih tetap merujuk pada produk hukum kolonial Belanda.

b. Hukum Adat Pada Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan, telah tumbuh komitmen untuk memberikan penghormatan terhadap hukum adat dalam konteks pembenahan sistem dan politik hukum di Indonesia. Secara normatif, dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum adat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarki. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kondisi pasang surut mengenai pengakuan negara terhadap hukum adat dalam tata hukum nasional. Guna menjaga agar hukum adat tidak tergerus dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, negara juga memberikan ruang bagi berbagai organ (pemerintah maupun non pemerintah) yang berfokus pada urusan pemberdayaan hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat. Walaupun negara mengakui kedudukan hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia, demi alasan ketertiban dan keamanan, maka kedudukan hukum nasional tetap lebih tinggi dibandingkan hukum adat. Kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya intervensi dalam jumlah besar

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



dari pemerintah terhadap hukum adat, termasuk kesatuan masyarakat hukum adat.

B. Hukum Adat dan Hukum di masa Datang

Hukum adat adalah kebutuhan bagi setiap kesatuan hukum masyarakat adat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kesadaran hukum bagi setiap orang yang ada di lingkungan kesatuan masyarakat hukum adat untuk menghormati dan melestarikan eksistensi hukum adat. Penghormatan dan pelestarian hukum adat idealnya tidak dijadikan materi untuk kepentingan politik yang bersifat praktis. Upaya konkrit untuk memberikan penghormatan serta melestarikan hukum adat idealnya melibatkan 5 unsur di dalamnya yang disebut sebagai *pentahelix*. Unsur-unsur yang harus terlibat tersebut meliputi:

- a. Pemerintah;
- b. Masyarakat;
- c. Lembaga Usaha;
- d. Akademisi; dan
- e. Media.

C. Trio Penemu Hukum Adat

Prof. Imam Sudiyat, SH menyebutkan adanya Trio penemu hukum adat, yaitu Wilken, Lieftrinck dan Snouck Hurgronje.

- a. Wilken

Wilken pegawai Pemerintah Hindia Belanda merupakan orang pertama yang menempatkan hukum adat dalam tempatnya tersendiri di dalam lingkungan yang luas dari bahan yang etnologis.

- b. Lieftrinck

Lieftrinck, juga memberi tempat tersendiri pada hukum adat, namun penyelidikannya terbatas pada masyarakat Bali dan Lombok

- c. Snouck Hurgronje

Snouck Hurgronje, seorang sarjana sastra yang menjadi politikus dan mendapat gelar doktor dalam bahasa Semit (Yahudi dan Arab). Selama tinggal



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

di Indonesia ia berhasil menulis beberapa buku penting mengenai kebudayaan dan hukum adat yang berlaku di Sumatera, antara lain “*De Atjehers*” (1893 dan 1894) dan “*Het Gajoland*” (tahun 1903)

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

SUMBER

Aprilianti dan Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Bandarlampung; Pusaka Media

Hadikusuma, Hilman. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Laksana, I Gst. Ngr. Dharma. (2019). *Penerapan Azas Rukun, Laras dan Patut dalam Penyelesaian Sengketa Adat (Studi Kasus di Banjar Adat Ambengan dengan Banjar Adat Semana Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Provinsi Bali)*. VYAVAHARA DUTA, Volume XIV, No.1, Maret 2019.

Royani, Esti. (2022). *Buku Ajar Hukum Adat*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Soekanto, Soerjono. (2011). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo.

Soetoto, Erwin, dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Wiranata, I Gede AB. (2005). *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa Kemasa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseuwawe: UNIMAL Press.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!